

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai transaksi *voucher* diskon pada program ShopeeVIP perspektif *maqashid syariah*, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Transaksi *voucher* diskon pada layanan ShopeeVIP dilakukan dengan pembelian paket berlangganan ShopeeVIP pada halaman ShopeeVIP terlebih dahulu. Pembelian paket berlangganan ShopeeVIP memiliki tiga jenis paket yaitu, 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan dengan harga Rp14.900 hingga Rp29.900 dengan metode pembayaran saldo ShopeePay. Setelah transaksi pembelian paket berlangganan ShopeeVIP berhasil, maka *voucher* diskon pada program ShopeeVIP secara otomatis diterima dan dapat digunakan saat itu juga. Sehingga dalam *Fiqh muamalah*, transaksi *voucher* diskon ShopeeVIP dinilai sah dan sesuai menggunakan akad *ju'alah*.
2. Ditinjau dari perspektif *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi, transaksi *voucher* diskon pada program ShopeeVIP dinilai memiliki dampak hukum yang kondisional. Transaksi *voucher* diskon yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan secara bijak dinilai dapat memberikan *maslahah* (kemanfaatan) untuk efisiensi ekonomi dan mendukung atas pemenuhan prinsip *maqashid syariah*. Sedangkan, apabila transaksi dilakukan tanpa adanya kontrol akal dan hawa nafsu dapat berubah menjadi suatu madharat (kerusakan) apabila sehingga terjadi *tabdzir* dan *israf*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna ShopeeVIP, disarankan untuk lebih selektif dalam berbelanja dengan memprioritaskan barang kebutuhan pokok dan tidak mudah tergiur dengan adanya harga murah pada barang yang sekiranya bukan merupakan barang yang dibutuhkan agar hal tersebut tidak

menyebabkan pemborosan. Serta kontroling pengeluaran biaya setiap bulannya agar mengantisipasi adanya pemborosan berulang.

2. Bagi Penyedia Platform, disarankan untuk menyediakan fitur pengendali finansial yang bersifat opsional yang digunakan sebagai alat pengingat batas pengeluaran setiap bulan. Dengan demikian, apabila pengguna melewati batas pengeluaran yang ditentukan secara mandiri, maka akan di informasikan, sehingga dapat mencegah perilaku konsumtif dan menciptakan program yang lebih adil sesuai prinsip-prinsip *maqashid syariah*.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada program berlangganan pada satu platform *e-commerce* yaitu ShopeeVIP dengan keterbatasan fokus teori dasar akad jualah klasik, sehingga belum mengaitkannya dengan hukum positif seperti undang-undang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek dan teori kajian penelitian baik secara hukum positif ataupun hukum Islam lainnya seperti *sad al-dzari'ah*.